



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 185 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA, MAGISTER,
DAN DOKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA WISUDA TAHAP VII
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi pada Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor Institut Pertanian Bogor telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL) oleh Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka selanjutnya bagi mahasiswa yang bersangkutan sebagai lulusan Institut Pertanian Bogor berhak menerima ijazah, Daftar Prestasi Akademik, dan menggunakan gelar akademik sesuai dengan jenjang pendidikan dan program studinya;
- b. bahwa dalam rangka penyerahan ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan pemberian gelar akademik sesuai dengan jenjang pendidikan dan program studinya kepada para lulusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan usul dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Institut Pertanian Bogor, perlu menyelenggarakan upacara wisuda dan mengesahkan lulusan dengan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengesahan Lulusan Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor Institut Pertanian Bogor pada Wisuda Tahap VII Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGESAHAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA WISUDA TAHAP VII TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Mengesahkan lulusan Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor Institut Pertanian Bogor pada Wisuda Tahap VII Tahun Akademik 2021/2022 sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Lulusan Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor Institut Pertanian Bogor Tahap VII Tahun Akademik 2021/2022;
- KEDUA : Kelulusan bagi lulusan Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal kelulusan yang tercantum dalam Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan oleh masing-masing Dekan Fakultas/Sekolah;
- KETIGA : Lulusan Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di wisuda pada tanggal 10 Agustus 2022 berhak menerima ijazah dan Daftar Prestasi Akademik;
- KEEMPAT : Lulusan terbaik dari Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor sebanyak 12 (dua belas) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Lulusan Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor Institut Pertanian Bogor Tahap VII Tahun Akademik 2021/2022;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Agustus 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002